



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77/M-IND/PER/10/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01-3751-2006)
SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan/pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu secara wajib sebagaimana diberlakukan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/7/2008, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 1 (satu) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-3751-2006.
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 1 (satu) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan sesuai SNI Nomor 01-3751-2006.

Pasal 2

1. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
2. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukkannya dinyatakan gugur demi hukum.

Pasal 3

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

NOMOR : 77/M-IND/PER/10/2008

TANGGAL : 29 Oktober 2008

**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN
MAKANAN (SNI 01-3751-2006) SECARA WAJIB**

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt. 20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Telp. 021-5255509 Pes. 2357, 021-5265285 Faks. 021-5265285
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ABI-Pro BBIA Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.11 Bogor Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 823339
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) -PPMBEI	Jl. Raya Jakarta Bogor, Ciracas, Km 26. Jakarta Timur. Telp. (021) 8710321 Fax. (021) 87704262
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp.(031) 8410054 Faks.(031) 8410488
5.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Baristand Medan	Jl. Sisingamangaraja No.24, Medan 20217 Telp. (061) 7363471; (061) 7364760, 77325215 Fax : (061) 7362830
6.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Baristand Lampung	Jl. Cut Meutia No. 44 Bandar Lampung Telp. (0721) 470494 Fax. (0721) 488070
7.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBT PPI Semarang	Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang 50136 Telp. (024)8316315, 8414811 Fax : (024) 8414811
8.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBIHP Makassar	Jl. Racing Center No. 28, Makassar 90231 Telp. (0411) 441207; (0411) 434700 Fax : (0411) 441135
9.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BPSMB Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.
NOMOR : 77/M-IND/PER/10/2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

**LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN
MAKANAN (SNI 01-3751-2006) SECARA WAJIB**


NO.	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
1	2	3
1.	Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.11 Bogor Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 823339
2.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
3.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang	Jl. Komplek LIK Ulu Gadut , Padang Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320
4.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No. 92, Palembang Telp. (0711) 360213 Fax. (0711) 350080
5.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung	Jl. Cut Meutia No. 44, Bandar Lampung Telp. (0721) 470305, 470494 Fax. (0721) 470305
6.	Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Jakarta	Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon Pasar Rebo- Jakarta Timur Telp. (021) 8710630, 8717438 Fax. (021) 8714928
7.	Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang	Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Semarang-50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
8.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya	Jl. Jagis Wonokromo No.3, Surabaya Telp. (031) 8410480, 8410054 Fax. (031) 8410480
9.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No. 41, Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
10.	Balai Besar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Makassar	Jl. Racing Centre No. 28, Makassar- 90231 Telp. (0411) 434700, 441207 Fax. (0411) 441135

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO